



**PUTUSAN**

**NOMOR: 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : HINDRA DURMAWAN  
ACHSAN alias KINANG.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Juli 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gudang Peluru Blok B/77 RT.04/  
RW.03, Kelurahan Kebon Baru,  
Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D-3.
- Nama Lengkap : YOSI ARIYADI alias ARYA.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Mei 1991.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kesatrian V C/96, RT.21/  
RW.03, Kelurahan Kebon  
Manggis, Kecamatan Matraman,  
Jakarta Timur.  
  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Kerja.  
Pendidikan : SMA.

Hal 1 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 07 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah melihat dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah melihat dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di Persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, BUKAN TANAMAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA menjalani tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bukan penjara ;

- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (Heroina) berat netto 0,0493 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories berat netto 0,0341 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa masing-masing tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan hukum yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik Para Terdakwa secara lisan pula pada tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-529/JKTS/05/2013 tanggal 30 Mei 2013, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG bersama-sama dengan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA clan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, atau

*Hal 3 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



sekitar tahun 2013, bertempat di Halte Busway Matraman Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, akan tetapi sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 ada informasi dari masyarakat bahwa disekitar Tebet, Jakarta Selatan dan Matraman Jakarta Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut. selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB saksi saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI tiba di daerah Matraman, saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI mencurigai 3 (tiga) orang yang berada di halte Busway Matraman yakni Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG , terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETYO Bin PARYONO , selanjutnya saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA , saksi SUMARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG, Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETYO bin PARYONO. Kemudian saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan diakui barang bukti tersebut adalah milik bersama Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG dan Terdakwa YOSI



ARIYADI als ARYA. Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis heroin tersebut dibeli oleh Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG bersama sama dengan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) didaerah kompleks berland, Matraman, Jakarta Timur seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I jenis heroin tersebut diserahkan Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG kepada Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis heroin kepada saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis heroin tetap dipegang oleh Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia No. 36E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang *bukti sehubungan* dengan Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B/153/IV/2013/Sat Res Narkoba tanggal 29 April 2013 barang bukti berupa satu bush amplop warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0493 (nol koma nol empat ratus Sembilan puluh tiga) gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan tersebut adalah benar menganclung Heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman tersebut tidak memiliki

*Hal 5 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG bersama-sama dengan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, atau sekitar tahun 2013, bertempat di Halte Busway Matraman Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, akan tetapi sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 ada informasi dari masyarakat bahwa disekitar Tebet, Jakarta Selatan dan Matraman Jakarta Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut. selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB saksi saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI tiba di daerah Matraman, saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI mencurigai 3 (tiga) orang yang berada di halte Busway Matraman yakni Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG, Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA PRASETIO bin PARYONO selanjutnya saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG, Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO. Kemudian saksi SARJIONO bersama dengan saksi M. MAULANA R, SAKSI SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA, Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang ditangan kanan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan diakui barang bukti tersebut adalah milik bersama Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG dan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA. Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis heroin tersebut dibeli oleh Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG bersamasama dengan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) didaerah kompleks berland, Matraman, Jakarta Timur seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, selanjutnya 2 (dua) bungkus Narkotika golongan I jenis heroin tersebut diserahkan Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN als KINANG kepada Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA dan Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis heroin kepada saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis heroin tetap dipegang oleh Terdakwa YOSI ARIYADI als ARYA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia No. 36E/V/2013/UPT LAB UJJ NARKOBA tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Msi, CAROLINA TONGGO M.T., S.Si selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : BA53/IV/2013/Sat Res Narkoba tanggal 29 April 2013 barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti

Hal 7 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0493 (nol koma nol empat ratus Sembilan puluh tiga) gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan tersebut adalah benar mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor UU No. 19 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau pernafakan jahat dengan YOSI ARIYADI als ARYA dan saksi INDIRA PRASETIO bin PARYONO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 115 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan ia Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi M. MAULANA :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Tebet, Jakarta Selatan dan Matraman Jakarta Timur sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan SARJIONO dan SUMADI (anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan di wilayah tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, saksi bersama-sama dengan SARJIONO dan SUMADI tiba di daerah Matraman dan mencurigai 3 (tiga) orang yang berada di Halte Busway Matraman yakni Para Terdakwa dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO ;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan SARJIONO dan SUMADI melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya dan diakuinya merupakan miliknya bersama dengan Terdakwa HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG ;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut oleh Para Terdakwa akan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual ;
- Bahwa barang bukti tersebut ada ditangan Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA tanpa memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 12.45 Wib di sekitar gudang peluru, Tebet, Jakarta Selatan bersepakat untuk membeli narkotika jenis heroin, kemudian pada pukul 13.45 Wib saksi bersama dengan Para Terdakwa akan bertemu di disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur ;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG sebesar Rp. 650.000,- (enam

*Hal 9 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG menemui seseorang yang saksi tidak kenal disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur untuk membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis heroin ;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut berada ditangan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA dan pada pukul 14.30 Wib saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap di Halte Busway Matraman, Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya dan diakuinya merupakan miliknya bersama dengan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG ;
- Bahwa barang bukti tersebut oleh Para Terdakwa akan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual ;
- Bahwa barang bukti tersebut ada ditangan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA tanpa memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG :
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wib di Halte Busway Matraman, Jakarta Timur :
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram didapat dari saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram diakui merupakan milik Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA ;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah bersepakat dengan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO untuk membeli narkotika jenis heroin tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti tersebut oleh Para Terdakwa akan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual ;
- Bahwa barang bukti tersebut ada ditangan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA tanpa memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;
- Keterangan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA :
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.30 Wib di Halte Busway Matraman, Jakarta Timur :
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram didapat dari saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram diakui merupakan milik Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA ;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah bersepakat dengan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO untuk membeli narkotika jenis heroin tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya disekitar kandang kuda, kompleks Berland,

*Hal 11 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman, Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang bukti tersebut oleh Para Terdakwa akan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual ;
- Bahwa barang bukti tersebut ada ditangan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA tanpa memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (Heroina) berat netto 0,0493 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories berat netto 0,0341 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG, telah mengajukan barang bukti berupa : foto copy Kartu wajib lapor yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi atas nama HINDRA DURMAWAN, foto copy Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi Nomor : SKet/048/I/2013/UPT T&R, tanggal Januari 2013 berikut lampirannya, foto copy Koran Republika, tanggal 25 Juni 2013, foto copy surat AGI AVELI ACHSAN kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta tanggal 16 Mei 2013 berikut lampirannya, foto copy Kartu Keluarga No. 3174011209121013, tanggal 12 September 2012, foto copy Kartu Keluarga No. 3174011209121014, tanggal 18 September 2012, foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174011007810005 atas nama HINDRA DURMAWAN ACHSAN dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174011007810006 atas nama AGI AVELI ACHSAN ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 36E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan CAROLINA TONGGO, MT., S.Si. dari Badan Narkotika Nasional yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklatan benar mengandung Heroina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 12.45 Wib di sekitar gudang peluru, Tebet, Jakarta Selatan saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bertemu dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis heroin, kemudian pada pukul 13.45 Wib saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bersama dengan Para Terdakwa akan bertemu di disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur ;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG menemui seseorang disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur untuk membeli 2(dua) bungkus narkotika jenis heroin ;
- Bahwa setelah barang tersebut berada ditangan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA dan pada pukul 14.30 Wib saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap di Halte Busway Matraman, Jakarta Timur ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya dan diakuinya merupakan miliknya bersama dengan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG ;

Hal 13 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklatan benar mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai surat izin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter atau para medis lainnya dan bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-529/JKTS/05/2013 tanggal 30 Mei 2013, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

KEDUA :



Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas disusun secara alternatif maka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti yaitu dakwaan dakwaan kesatu, jika dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya jika dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan kedua harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dengan menghubungkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Unsur ke 1. SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

*Hal 15 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa kepersidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-529/JKTS/05/2013 tanggal 30 Mei 2013, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-aksi yang diajukan kepersidangan, semuanya membenarkan bahwa nama Para Terdakwa adalah HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan YOSI ARIYADI alias ARYA ;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa ia Para Terdakwa dalam keadaan sehat dalam arti kata sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab sebagai suatu subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 1. yaitu SETIAP ORANG, telah terpenuhi ;

Unsur ke. 2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik.



Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkara aquo berawal ketika saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bertemu dengan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 12.45 Wib di sekitar gudang peluru, Tebet, Jakarta Selatan dan bersepakat untuk membeli



narkotika jenis heroin, kemudian pada pukul 13.45 Wib saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bersama dengan Para Terdakwa akan bertemu di disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur, atas kesepakatan tersebut, saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG menemui seseorang disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur untuk membeli 2(dua) bungkus narkotika jenis heroin dan setelah barang tersebut berada ditangan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA dan pada pukul 14.30 Wib saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap di Halte Busway Matraman, Jakarta Timur dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya dan diakuinya merupakan miliknya bersama dengan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklatan benar mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum karena Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai surat izin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter atau para medis lainnya dan bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 2 yaitu TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI,



MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN telah terpenuhi ;

Unsur ke 3. MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga jika salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perkara aquo berawal ketika saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bertemu dengan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 12.45 Wib di sekitar gudang peluru, Tebet, Jakarta Selatan dan bersepakat untuk membeli narkotika jenis heroin, kemudian pada pukul 13.45 Wib saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bersama dengan Para Terdakwa akan bertemu di disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur, atas kesepakatan tersebut, saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO menyerahkan uang kepada Terdakwa I.

*Hal 19 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG sebesar Rp. 650.000,-  
(enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 Wib Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG menemui seseorang disekitar kandang kuda, kompleks Berland, Matraman, Jakarta Timur untuk membeli 2(dua) bungkus narkotika jenis heroin dan setelah barang tersebut berada ditangan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA dan pada pukul 14.30 Wib saksi INDRA PRASETIO bin PARYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap di Halte Busway Matraman, Jakarta Timur dan setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi heroin berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram yang dipegang oleh Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA ditangan kananya dan diakuinya merupakan miliknya bersama dengan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika karena Para Terdakwa telah mengetahui bahwa memiliki atau menguasai narkotika adalah dilarang namun tetap dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ke 3 yaitu MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi semuanya, namun sebelum Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa memiliki



narkotika jenis heroin tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang adalah dilarang namun Para Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya itu, Para Terdakwa haruslah sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, jelas dan tegas serta dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh karena itu Para Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG bahwa apa yang dituduhkan kepada Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG atas dasar Pasal 112 ayat (1), Pasal 115 ayat (1) tidaklah sesuai ataupun mendasar dikarenakan dilihat dari barang bukti sebanyak 0,2 gram bruto tidak sesuai dengan pengenaan Pasal tersebut dikarenakan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika/pemakai ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan unsur-unsur dari pasal-pasal tersebut dan tidak

*Hal 21 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



menyebutkan berapa banyaknya atau berapa jumlahnya barang bukti sehingga jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal tersebut walaupun banyaknya atau jumlahnya barang bukti kurang dari 0.2 gram tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG bahwa dari berkas-berkas yang Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG lampirkan dapat dilihat dan dibaca bahwa Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG telah mengikuti program rehabilitasi di BNN Lido dari tanggal 3 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Januari 2013 dan dinyatakan telah complete program dan telah pula Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG mengikuti program wajib lapor dari BNN Pusat ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam foto copy Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi Nomor : SKet/048/I/2013/UPT T&R, tanggal Januari 2013 berikut lampirannya disebutkan bahwa Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG telah menyelesaikan program (complete program) menunjukkan bahwa Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG telah sehat sehingga jika Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG melakukan tindak pidana pada bulan April 2013 adalah merupakan persoalan lain lagi dan tidak dapat dikaitkan dengan kartu wajib lapor yang dimiliki oleh Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG yang menyatakan bahwa sesuai dengan amanat Presiden RI pada saat memperingati HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) bahwa seorang pemakai/penyalahguna tidak ditempatkan di penjara/di Lembaga Pemasyarakatan tetapi diPanti Rehabilitasi sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Amanat Presiden RI pada saat memperingati HANI (Hari Anti Narkotika Internasional) hanyalah sebagai himbauan semata dan tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan seseorang itu direhabilitasi karena penentuan seseorang yang akan direhabilitasi tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maupun Peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG tersebut adalah tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka selain dijatuhi pidana penjara, juga dapat dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

*Hal 23 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa disamping itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut adalah semata-mata merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Para Terdakwa telah berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan KUHAP lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari Para Terdakwa melarikan diri sehingga mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan eksekusi jika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1(satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (Heroina) berat netto 0,0493 gram (sis hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories berat netto 0,0341 gram), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG berupa : foto copy Kartu wajib lapor yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi atas nama HINDRA DURMAWAN, foto copy Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi Nomor : SKet/048/I/2013/UPT T&R, tanggal Januari 2013 berikut lampirannya, foto copy Koran Republika, tanggal 25 Juni 2013, foto copy surat AGI AVELI ACHSAN kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta tanggal 16 Mei 2013 berikut lampirannya, foto copy Kartu Keluarga No. 3174011209121013, tanggal 12 September 2012, foto copy Kartu Keluarga No. 3174011209121014, tanggal 18 September 2012, foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174011007810005 atas nama HINDRA DURMAWAN ACHSAN dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174011007810006 atas nama AGI AVELI ACHSAN statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN

*Hal 25 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAMAN”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu ;

- Menghukum Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
- Menghukum pula Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (Heroina) berat netto 0,0493 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratories berat netto 0,0341 gram, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG berupa : foto copy Kartu wajib lapor yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi atas nama HINDRA DURMAWAN, foto copy Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional UPT Terapi dan Rehabilitasi Nomor : SKet/048/I/2013/UPT T&R, tanggal Januari 2013 berikut lampirannya, foto copy Koran Republika, tanggal 25 Juni 2013, foto copy surat AGI AVELI ACHSAN kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta tanggal 16 Mei 2013 berikut lampirannya, foto copy Kartu Keluarga No. 3174011209121013, tanggal 12 September 2012, foto copy Kartu Keluarga No. 3174011209121014, tanggal 18 September 2012, foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174011007810005 atas nama HINDRA DURMAWAN ACHSAN dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174011007810006 atas nama AGI AVELI ACHSAN, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa I. HINDRA DURMAWAN ACHSAN alias KINANG dan Terdakwa II. YOSI ARIYADI alias ARYA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 26 Agustus 2013 yang terdiri dari MUHAMMAD RAZZAD, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ACHMAD DIMYATI, RS, SH., MH., dan LENDRIATY JANIS, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO , SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh AGUS KURNIAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dengan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ACHMAD DIMYATI RS, SH, MH.

MUHAMMAD

RAZZAD, SH, MH.

LENDIATY JANIS., SH., MH.

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH., MH.

Hal 27 dari 28 hal Putusan No. 861/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)